



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.B/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riski
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 3 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lepo-Lepo Permai Kelurahan Wundudopi
Kecamatan Baruga Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Riski ditangkap pada tanggal 22 Januari 2021;

Terdakwa Riski ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 183/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 25 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISKY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3e KUHP pada dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISKY, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha BJ8W A/T DT 5670 JD.Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban HIKMAL TAMSAD;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan pembelaan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RISKY pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2021 Pukul 04.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di BTN BTN Permata Kalila Blok D No 8 Kelurahan Lepo Lepo, Kecamatan Baruga Kota Kendari atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, Terdakwa "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yaitu terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban USMAN NTABE, berupa satu Buah Sepedah Motor Yamaha DT 5670, serta dua buah Hand pon Merk Vivo, dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Pada Waktu sebagaimana telah diuraikan diatas, terdakwa sengaja datang ke Komlek BTN Permata Kalila dengan berjalan kaki dan berkeliling di sekitaran komplek BTN tersebut, lalu terdakwa melihat sebuah Rumah, yaitu Rumah BTN Blok D No 8 kemudian timbul keinginan terdakwa untuk memasuki rumah tersebut dengan maksud untuk mengambil barang barang yang ada dalam rumah tersebut, selanjutnya benar terdakwa kemudian masuk kerumah tersebut dengan cara terlebih dahulu mencungkil Jendela, lalu terdakwa masuk melalui jendela tersebut, dan setelah itu terdakwa berkeliling didalam rumah tersebut mencari barang barang yang akan diambilnya. Selanjutnya Terdakawa benar Mengambil barang barang yang ada dalam rumah tersebut yaitu : Motor Yamaha BJ8WA A/T warna Hijau DT 5670 JD, satu Buah Hp Vivo Warnah Merah, Satu buah Hp Vivo Qarnah Biru, dan satu buah Hp Vivo warnah Putih, kemudian terdakwa membawah pergi barang barang yang telah diambilnya tersebut, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum. Selanjutnya setelah beberapa saat terdakwa berhasil mengambil barang barang tersebut kemudian terdakwa menjual kepada orang lain dengan harga yang berfariatif, yaitu antara lain kepada orang yang bernama Abdul Hamid, Samsir, (yang membeli Hp Vivo dari terdakwa) dan Rahman (yang membeli motor dari terdakwa).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke -5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas terdakwa maupun tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi masing-masing telah disumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. USMAN NTABE, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah hilangnya barang-barang milik saksi dan teman saksi di

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan BTN Permata Kalila Blok D No 8 Kelurahan Lepo-lepo Kecamatan Baruga Kota.

- Bahwa adapun jenis barang milik saksi dan teman saksi yang hilang di Perumahan BTN Permata Kalila Blok D No 8 Kelurahan Lepo-lepo Kecamatan Baruga Kota yaitu untuk barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo 1904 warna merah dengan No Imei 1 : 869306043441733 dan Imei 2 : 869306043441725 sedangkan barang teman-teman saksi yang hilang adalah berupa 1(Satu) Unit Handphone Vivo 1904 warna Biru dengan Imei : 869306044825512 dan 869306044825504, 1 (Satu) Unit Handphone Vivo Y 71 warna Putih serta 1(Satu) Unit Motor Yamaha BJ8W A/T warna Hijau dengan No Pol : DT 5670 JD serta No rangka : MH3SE88DOKJ212980 dan No Mesin : E3R2E-2667767, telah hilang karena diambil oleh orang, dan pada awalnya tidak diketahui identitasnya kemudian setelah pelaku tertangkap dan baru setelah itu saksi ketahui pelakunya adalah terdakwa RISKI.

- Bahwa saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.

- Bahwa adapun cara dari terdakwa RISKI mengambil barang milik saksi dan teman-teman saksi yaitu awalnya saksi tidak mengetahui dan pada saat bangun pagi keadaan jendela depan rumah dalam keadaan terbuka dan setelah dikantor polisi baru di ketahui jelas bahwa memang terdakwa RISKI saat itu masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi dan teman saksi dengan cara masuk melalui jendela dengan cara mencungkil jendela dengan menggunakan sebilah parang;

- Bahwa terdakwa RISKI mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo 1904 warna merah dengan No Imei 1 : 869306043441733 dan Imei 2 : 869306043441725 dan milik teman-teman saya berupa 1(Satu) Unit Handphone Vivo 1904 warna Biru dengan Imei : 869306044825512 dan 869306044825504, dan 1 (Satu) Unit Handphone Vivo Y 71 warna Putih serta 1 (Satu) Unit Motor Yamaha BJ8W A/T warna Hijau dengan No Pol : DT 5670 JD serta No rangka : MH3SE88DOKJ212980 dan No Mesin : E3R2E-2667767 yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira Pukul 04.00 Wita, dan barang-barang tersebut kami menyimpannya di dalam kamar bersamaan sedangkan 1 (Satu) Unit Motor Yamaha BJ8W A/T warna Hijau dengan No Pol : DT 5670 JD serta No rangka : MH3SE88DOKJ212980 dan No Mesin : E3R2E-2667767 tersimpan di parkir halaman rumah.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun dari jendela rumah yang kami tinggali saat itu terdapat bekas cungkulan namun tidak terlalu parah karena memang dari jendela rumah kami tersebut gampang karena memiliki grendel kunci yang sangat kecil;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sepeda motor teman saksi terkunci setir apa tidak namun pada pagi harinya setelah diketahui hilangnya sepeda motor kami pun mencari kunci dari sepeda motor yang hilang tersebut namun kami tidak menemukan kunci dari sepeda motor teman saksi tersebut dan kemudian baru diketahui setelah terdakwa RISKI tertangkap ternyata kunci motor teman saksi tersebut diambil oleh RISKI;
- Bahwa saksi dari barang-barang milik saksi dan teman-teman saksi yang diambil oleh terdakwa RISKI saat itu telah dijual kepada orang lain;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui kepada siapa barang-barang yang diambil terdakwa RISKI dijualkan, namun setelah tertangkap pembelinya bersama dengan terdakwa RISKI baru saksi ketahui bahwa barang-barang yang diambil tersebut telah dijual kepada ABDUL HAMID namun yang di jual kepada ABDUL HAMID berupa 1(satu) Unit Handphone merek Vivo 1904 warna merah dengan No Imei 1 : 869306043441733 dan Imei 2 : 869306043441725 , 1(Satu) Unit Handphone Vivo 1904 warna Biru dengan Imei : 869306044825512 dan 869306044825504 sedangkan untuk 1(Satu) Unit Handphone Vivo Y 71 warna Putih dijual kepada temannya namun hingga saat ini belum diketahui identitas temannya tersebut sedangkan 1(Satu) Unit Motor Yamaha BJ8W A/T warna Hijau dengan No Pol : DT 5670 JD serta No rangka : MH3SE88DOKJ212980 dan No Mesin : E3R2E-2667767 dijual kepada teman dari terdakwa RISKI namun pada saat dilakukan penangkapan teman dari terdakwa RISKI melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa adapun terdakwa RISKI menjual 1(satu) Unit Handphone merek Vivo 1904 warna merah dengan No Imei 1 : 869306043441733 dan Imei 2 : 869306043441725 milik saksi dan 1(Satu) Unit Handphone Vivo 1904 warna Biru dengan Imei : 869306044825512 dan 869306044825504 milik teman saksi kepada ABDUL HAMID yaitu pada hari senin tanggal 18 Januari 2021 sekira Pukul 16.00 Wita bertempat di Jl.Gersamata kel.mataiwoi Kec.Wua-wua Kota kendari;
- Bahwa adapun terdakwa RISKI menjual 1(satu) Unit Handphone merek Vivo 1904 warna merah dengan No Imei 1 : 869306043441733 dan Imei

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 : 869306043441725 milik saksi dan 1(Satu) Unit Handphone Vivo 1904 warna Biru dengan Imei : 869306044825512 dan 869306044825504 milik teman saksi kepada ABDUL HAMID yaitu sebesar Rp.1.050.000,-(Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan ABDUL HAMID dikantor polisi bahwa dari 1(satu) Unit Handphone merek Vivo 1904 warna merah dengan No Imei 1 : 869306043441733 dan Imei 2 : 869306043441725 milik saksi masih dalam kekuasaannya sedangkan 1(Satu) Unit Handphone Vivo 1904 warna Biru dengan Imei : 869306044825512 dan 869306044825504 milik teman saksi telah dijual lagi kepada orang lain dengan harga sebesar Rp.950.000,-(Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa pada saat terdakwa RISKI mengambil barang milik saksi dan teman-teman saksi saat itu tidak meminta ijin kepada saksi selaku pemiliknya maupun kepada teman-teman saksi;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan RISKI mengambil barang milik saksi dan teman-teman saksi hendak bermaksud untuk menjual kepada orang lain diantaranya kepada ABDUL HAMID yaitu agar mendapatkan uang;

- Bahwa tujuan ABDUL HAMID membeli 1(satu) Unit Handphone merek Vivo 1904 warna merah dengan No Imei 1 : 869306043441733 dan Imei 2 : 869306043441725 milik saksi serta, 1(Satu) Unit Handphone Vivo 1904 warna Biru dengan Imei : 869306044825512 dan 869306044825504 milik teman saksi namun dari handphone yang milik teman saksi dijual lagi kepada orang lain adalah untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa RISKI mengambil barang milik saksi dan teman-teman saksi adalah sebesar Rp.16.800.000,- (Enam belas juta Delapan ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan di kepolisian, dan selama diperiksa tidak merasa dipaksa, ditekan ataupun diarahkan oleh pemeriksa didalam memberikan keterangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. HIKMAL TAMSAD, pada pokoknya menerangkan :

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah hilangnya barang-barang milik saksi dan teman saksi di Perumahan BTN Permata Kalila Blok D No 8 Kelurahan Lepo-lepo Kecamatan Baruga Kota.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil barang milik saksi tersebut, namun setelah yang mengambilnya tertangkap oleh pihak kepolisian baru saksi mengetahui bahwa yang mengambil adalah terdakwa RISKI;
- Bahwa terhadap terdakwa RISKI tersebut saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan denganya;
- Bahwa adapun barang milik saksi yang diambil terdakwa RISKI adalah 1 (Satu) Unit Handphone Vivo 1904 warna Biru dengan Imei : 869306044825512 dan 869306044825504 dan 1 (Satu) Unit Motor Yamaha BJ8W A/T warna Hijau dengan No Pol : DT 5670 JD serta No rangka : MH3SE88DOKJ212980 dan No Mesin : E3R2E-2667767 sedangkan barang teman saksi yang bernama USMAN NTABE yang diambil terdakwa RISKI berupa 1(satu) Unit Handphone merek Vivo 1904 warna merah dengan No Imei 1 : 869306043441733 dan Imei 2 : 869306043441725 dan 1(Satu) Unit Handphone Vivo Y 71 warna Putih, yang dilakukan terdakwa pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira Pukul 04.00 Wita bertempat di BTN Permata Kalila Blok D No 8 Kel.Lepo-lepo Kec.Baruga Kota kendari;
- Bahwa adapun cara dari terdakwa RISKI mengambil barang milik saksi dan teman-teman saksi yaitu awalnya saksi tidak tahu hanya memang pada saat saksi dan kawan-kawan terbangun pagi keadaan jendela depan rumah dalam keadaan terbuka dengan posisi terganjil menggunakan kayu dan setelah dikantor polisi baru di ketahui jelas bahwa memang terdakwa RISKI saat itu masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi dan teman saksi dengan cara masuk melalui jendela dengan cara mencungkil jendela dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa adapun sebelum barang milik saksi dan teman-teman saksi diambil RISKI, saat itu untuk 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo 1904 warna merah dengan No Imei 1 : 869306043441733 dan Imei 2 : 869306043441725, 1(Satu) Unit Handphone Vivo 1904 warna Biru

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Imei : 869306044825512 dan 869306044825504 dan 1(Satu) Unit Handphone Vivo Y 71 warna Putih kami menyimpannya di kamar bersamaan dengan saat itu kami tidur dimana posisi handphone tersimpan di samping kami masing-masing sedangkan 1(Satu) Unit Motor Yamaha BJ8W A/T warna Hijau dengan No Pol : DT 5670 JD serta No rangka : MH3SE88DOKJ212980 dan No Mesin : E3R2E-2667767 saat itu saksi menyimpannya di parkiran rumah yang kami tinggali tersebut;

- Bahwa adapun dari jendela rumah yang kami tinggali saat itu terdapat bekas cungkulan namun tidak terlalu parah karena memang dari jendela rumah kami tersebut gampang karena memiliki grendel kunci yang sangat kecil;

- Bahwa pada saat itu sepeda motor saksi terparkir dalam keadaan tidak terkunci setir namun pada pagi harinya setelah diketahui hilangnya sepeda motor tersebut, maka saksi pun mencari kunci dari sepeda motor saksi yang hilang tersebut namun saksi tidak menemukan kunci dari sepeda motor tersebut dan setelah ditangkapnya terdakwa RISKI diketahui ternyata kunci motor saksi tersebut diambil oleh terdakwa RISKI pada saat mengambil handphone saya dan teman-teman saya saat itu;

- Bahwa dari barang-barang milik saksi dan teman-teman saksi yang diambil oleh RISKI saat itu telah dijual kepada orang lain;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil barang-barang milik saksi dan teman-teman saksi dan kemudian setelah tertangkap pembelinya bersama dengan terdakwa RISKI maka baru saksi ketahui bahwa barang-barang kami yang diambil telah dijual kepada ABDUL HAMID namun yang di jual kepada ABDUL HAMID berupa 1(satu) Unit Handphone merek Vivo 1904 warna merah dengan No Imei 1 : 869306043441733 dan Imei 2 : 869306043441725 milik USMAN NTABE dan, 1(Satu) Unit Handphone Vivo 1904 warna Biru dengan Imei : 869306044825512 dan 869306044825504 milik saksi sedangkan untuk 1(Satu) Unit Handphone Vivo Y 71 warna Putih dijual kepada temannya namun hingga saat ini belum diketahui identitas temannya tersebut sedangkan 1(Satu) Unit Motor Yamaha BJ8W A/T warna Hijau dengan No Pol : DT 5670 JD serta No rangka : MH3SE88DOKJ212980 dan No Mesin : E3R2E-2667767 dijual kepada teman dari terdakwa RISKI namun pada saat dilakukan penangkapan teman dari terdakwa RISKI melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setir;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun terdakwa RISKI menjual 1(satu) Unit Handphone merek Vivo 1904 warna merah dengan No Imei 1 : 869306043441733 dan Imei 2 : 869306043441725 milik USMAN NTABE dan 1(Satu) Unit Handphone Vivo 1904 warna Biru dengan Imei : 869306044825512 dan 869306044825504 milik saksi dijual kepada ABDUL HAMID yaitu sebesar Rp.1.050.000,-(Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah), pada hari senin tanggal 18 Januari 2021 sekira Pukul 16.00 Wita bertempat di Jl.Gersamata kel.mataiwoi Kec.Wua-wua Kota kendari;
- Bahwa berdasarkan keterangan ABDUL HAMID dikantor polisi bahwa dari 1(satu) Unit Handphone merek Vivo 1904 warna merah dengan No Imei 1 : 869306043441733 dan Imei 2 : 869306043441725 milik USMAN NTABE masih dalam kekuasaannya sedangkan 1(Satu) Unit Handphone Vivo 1904 warna Biru dengan Imei : 869306044825512 dan 869306044825504 milik saksi telah dijual lagi kepada orang lain dengan harga sebesar Rp.950.000,-(Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa adapun pada saat terdakwa RISKI mengambil barang milik saksi dan teman-teman saksi saat itu tidak meminta ijin kepada saksi selaku pemiliknya maupun kepada teman-teman saksi;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa RISKI mengambil barang milik saksi dan teman-teman saksi kemudian menjualnya lagi kepada orang lain diantaranya kepada ABDUL HAMID yaitu agar mendapatkan uang;
- Bahwa maksud dan tujuan ABDUL HAMID membeli 1(satu) Unit Handphone merek Vivo 1904 warna merah dengan No Imei 1 : 869306043441733 dan Imei 2 : 869306043441725 milik USMAN NTABE serta, 1(Satu) Unit Handphone Vivo 1904 warna Biru dengan Imei : 869306044825512 dan 869306044825504 dari terdakwa RISKI dan dari handphone yang milik saksi kemudian dijual lagi kepada orang lain adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa RISKI mengambil barang milik saksi dan teman-teman saksi adalah sebesar Rp.16.800.000,- (Enam belas juta Delapan ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa adapun saksi kenal dengan 1(satu) Unit Handphone merek Vivo 1904 warna merah dengan No Imei 1 : 869306043441733 dan Imei 2 : 869306043441725 dan 1(Satu) Unit Motor Yamaha BJ8W A/T warna Hijau dengan No Pol : DT 5670 JD serta No rangka : MH3SE88DOKJ212980 dan No Mesin : E3R2E-2667767 karena barang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut merupakan barang milik USMAN NTABE yang hilang diambil oleh terdakwa RISKI dan pada saat di temukan handphone nya berada dalam kekuasaan ABDUL HAMID karena telah dijual sedangkan sepeda motor yang merupakan milik saksi juga yang hilang dan di temukan pada kekuasaan teman dari terdakwa RISKI namun pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian orang tersebut lari dan meninggalkan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setir;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan di kepolisian, dan selama diperiksa tidak merasa dipaksa, ditekan ataupun diarahkan oleh pemeriksa didalam memberikan keterangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. LAODE HAERUN, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa yang telah mengambil barang milik saksi dan teman-teman saksi awalnya tidak diketahui, namun setelah yang mengambilnya tertangkap oleh pihak kepolisian baru saksi mengetahui bahwa yang mengambil adalah terdakwa RISKI;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa RISKI serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa adapun barang milik saksi yang diambil terdakwa RISKI adalah 1 (Satu) Unit Handphone Vivo Y 71 warna Putih, sedangkan barang milik teman saksi yang bernama HIKMAL TAMSAD yaitu berupa 1(Satu) Unit Motor Yamaha BJ8W A/T warna Hijau dengan No Pol : DT 5670 JD serta No rangka : MH3SE88DOKJ212980 dan No Mesin : E3R2E-2667767 dan 1(Satu) Unit Handphone Vivo 1904 warna Biru dengan Imei : 869306044825512 dan 869306044825504 sedangkan barang teman saksi yang bernama USMAN NTABE yang diambil RISKI berupa 1(satu) Unit Handphone merek Vivo 1904 warna merah dengan No Imei 1 : 869306043441733 dan Imei 2 : 869306043441725;
- Bahwa terdakwa RISKI mengambil barang milik saksi yakni berupa 1 (Satu) Unit Handphone Vivo Y 71 warna Putih, sedangkan barang milik teman saksi yang bernama HIKMAL TAMSAD yaitu berupa 1 (Satu) Unit Motor Yamaha BJ8W A/T warna Hijau dengan No Pol : DT 5670 JD serta No rangka : MH3SE88DOKJ212980 dan No Mesin : E3R2E-2667767 dan 1 (Satu) Unit Handphone Vivo 1904 warna Biru dengan Imei : 869306044825512 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869306044825504 sedangkan barang teman saksi yang bernama USMAN NTABE berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo 1904 warna merah dengan No Imei 1 : 869306043441733 dan Imei 2 : 869306043441725 yang kehilangan barang barang tersebut yaitu pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira Pukul 04.00 Wita bertempat di BTN Permata Kalila Blok D No 8 Kel.Lepo-lepo Kec.Baruga Kota kendari;

- Bahwa cara terdakwa RISKI mengambil barang milik saksi dan teman-teman saksi yaitu awalnya saksi tidak menegathui hanya memang pada saat kami bangun pagi keadaan jendela depan rumah dalam keadaan terbuka dengan posisi terganjal menggunakan kayu dan setelah dikantor polisi baru di ketahui jelas bahwa memang terdakwa RISKI saat itu masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi dan teman saksi dengan cara masuk melalui jendela dengan cara mencungkil jendela dengan menggunakan sebilah parang;

- Bahwa kesemua barang-barang tersebut saksi dan teman-teman saksi menyimpannya di kamar bersamaan dengan saat itu kami tidur dimana posisi handphone tersimpan di samping kami masing-masing sedangkan 1(Satu) Unit Motor Yamaha BJ8W A/T warna Hijau dengan No Pol : DT 5670 JD serta No rangka : MH3SE88DOKJ212980 dan No Mesin : E3R2E-2667767 yang pada saat itu HIKMAL TAMSAD menyimpannya di parkiran rumah yang kami tinggali tersebut;

- Bahwa adapun dari jendela rumah yang kami tinggali saat itu terdapat bekas cungkulan namun tidak terlalu parah karena memang dari jendela rumah kami tersebut gampang karena memiliki grendel kunci yang sangat kecil;

- Bahwa adapun saat itu sepeda motor HIKMAL TAMSAD terparkir dalam keadaan tidak terkunci setir berdasarkan keterangan HIKMAL TAMSAD;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa dari barang-barang milik saksi dan teman-teman saksi yang diambil oleh terdakwa RISKI saat itu telah dijual kepada orang lain;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik saksi dan teman-teman saksi, namun setelah tertangkap pembelinya bersama dengan terdakwa RISKI baru saksi ketahui bahwa barang-barang kami yang diambil telah dijual kepada ABDUL HAMID namun yang di jual kepada ABDUL HAMID berupa 1(satu) Unit Handphone merek Vivo 1904 warna merah dengan No Imei 1 : 869306043441733 dan Imei 2 : 869306043441725 milik USMAN NTABE dan, 1(Satu) Unit Handphone Vivo 1904 warna Biru dengan Imei : 869306044825512 dan 869306044825504 milik HIKMAL TAMSAD sedangkan untuk 1 (Satu) Unit Handphone Vivo Y 71 warna Putih dijual kepada temannya namun hingga saat ini belum diketahui identitas temannya tersebut sedangkan 1 (Satu) Unit Motor Yamaha BJ8W A/T warna

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijau dengan No Pol : DT 5670 JD serta No rangka : MH3SE88DOKJ212980 dan No Mesin : E3R2E-2667767 dijual kepada teman dari terdakwa RISKI namun pada saat dilakukan penangkapan teman dari terdakwa RISKI melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setir;

- Bahwa adapun terdakwa RISKI telah menjual 1(satu) Unit Handphone merek Vivo 1904 warna merah dengan No Imei 1 : 869306043441733 dan Imei 2 : 869306043441725 milik USMAN NTABE dan 1(Satu) Unit Handphone Vivo 1904 warna Biru dengan Imei : 869306044825512 dan 869306044825504 milik HIKMAL TAMSAD kepada ABDUL HAMID yaitu pada hari senin tanggal 18 Januari 2021 sekira Pukul 16.00 Wita bertempat di Jl.Gersamata kel.mataiwoi Kec.Wua-wua Kota kendari;

- Bahwa adapun terdakwa RISKI menjual 1(satu) Unit Handphone merek Vivo 1904 warna merah dengan No Imei 1 : 869306043441733 dan Imei 2 : 869306043441725 milik USMAN NTABE dan 1(Satu) Unit Handphone Vivo 1904 warna Biru dengan Imei : 869306044825512 dan 869306044825504 milik HIKMAL TAMSAD kepada ABDUL HAMID yaitu sebesar Rp.1.050.000,-(Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa adapun berdasarkan keterangan ABDUL HAMID dikantor polisi bahwa dari 1(satu) Unit Handphone merek Vivo 1904 warna merah dengan No Imei 1 : 869306043441733 dan Imei 2 : 869306043441725 milik USMAN NTABE masih dalam kekuasaannya, sedangkan 1(Satu) Unit Handphone Vivo 1904 warna Biru dengan Imei : 869306044825512 dan 869306044825504 milik HIKMAL TAMSAD telah dijual lagi kepada orang lain dengan harga sebesar Rp.950.000,-(Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa adapun pada saat terdakwa RISKI mengambil barang milik saksi dan teman-teman saksi saat itu tidak meminta ijin kepada saksi selaku pemiliknya maupun kepada teman-teman saksi;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa RISKI mengambil barang milik saksi dan teman-teman saksi untuk menjualnya lagi kepada orang lain diantaranya kepada ABDUL HAMID yaitu agar mendapatkan uang;

- Bahwa maksud dan tujuan ABDUL HAMID membeli 1(satu) Unit Handphone merek Vivo 1904 warna merah dengan No Imei 1 : 869306043441733 dan Imei 2 : 869306043441725 milik USMAN NTABE serta, 1(Satu) Unit Handphone Vivo 1904 warna Biru dengan Imei : 869306044825512 dan 869306044825504 milik HIKMAL TAMSAD yang dibeli dari terdakwa RISKI namun dari handphone yang milik HIKMAL TAMSAD dijual lagi kepada orang lain adalah untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa RISKI mengambil barang milik saksi dan teman-teman saksi adalah sebesar Rp.16.800.000,-(Enam belas juta Delapan ratus Ribu Rupiah);

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan 1(satu) Unit Handphone merek Vivo 1904 warna merah dengan No Imei 1 : 869306043441733 dan Imei 2 : 869306043441725 dan 1(Satu) Unit Motor Yamaha BJ8W A/T warna Hijau dengan No Pol : DT 5670 JD serta No rangka : MH3SE88DOKJ212980 dan No Mesin : E3R2E-2667767 karena barang tersebut merupakan barang milik USMAN NTABE yang hilang diambil oleh terdakwa RISKI dan pada saat di temukan handphone nya berada dalam kekuasaan ABDUL HAMID karena telah dijual sedangkan sepeda motor yang merupakan milik HIKMAL TAMSAD yang hilang dan di temukan pada kekuasaan teman dari terdakwa RISKI, namun pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian orang tersebut lari dan meninggalkan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setir;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan di kepolisian, dan selama diperiksa tidak merasa dipaksa, ditekan ataupun diarahkan oleh pemeriksa didalam memberikan keterangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan barang bukti maupun saksi-saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa faham dan mengerti diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan masalah terdakwa telah masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah di jatuhi pidana penjara dengan vonis penjara selama 3 tahun 6 bulan dalam perkara tindak pidana pencurian pada tahun 2019;
- Bahwa terdakwa pernah masuk ke sebuah rumah di BTN Permata Kalila di Blok D No 8 Kel.Lepo-lepo Kec.Baruga Kota kendari, dan pada saat itu terdakwa dengan tanpa seijin pemiliknya telah mengambil sejumlah barang yakni 1(satu) Unit Handphone merek Vivo 1904 warna merah dengan No Imei 1 : 869306044825512 dan Imei 2 : 8693060434411725, dan juga 1(Satu) Unit Handphone Vivo 1904 warna Biru dengan Imei :

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869306044825512 dan 869306044825504, dan 1(Satu) Unit Handphone Vivo Y 71 warna Putih serta 1 (Satu) Unit Motor Yamaha BJ8W A/T warna Hijau dengan No Pol : DT 5670 JD serta No rangka : MH3SE88DOKJ212980 dan No Mesin : E3R2E-2667767;

- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah di BTN Permata Kalila Blok D No 8 Kel.Lepo-lepo Kec.baruga Kota Kendari dan mengambil 1(satu) Unit Handphone merek Vivo 1904 warna merah dengan No Imei 1 : 869306044825512 dan Imei 2 : 8693060434411725 ada juga 1(Satu) Unit Handphone Vivo 1904 warna Biru dengan Imei : 869306044825512 dan 869306044825504,1(Satu) Unit Handphone Vivo Y 71 warna Putih serta 1(Satu) Unit Motor Yamaha BJ8W A/T warna Hijau dengan No Pol : DT 5670 JD serta No rangka : MH3SE88DOKJ212980 dan No Mesin : E3R2E-2667767 yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 januari 2021 sekira Pukul 04.00 Wita;

- Bahwa adapun cara terdakwa bisa masuk ke dalam sebuah rumah di BTN Permata Kalila Blok D No 8 Kel.Lepo-lepo Kec.baruga Kota Kendari dan mengambil 1(satu) Unit Handphone merek Vivo 1904 warna merah dengan No Imei 1 : 869306044825512 dan Imei 2 : 8693060434411725 ada juga 1(Satu) Unit Handphone Vivo 1904 warna Biru dengan Imei : 869306044825512 dan 869306044825504,1(Satu) Unit Handphone Vivo Y 71 warna Putih serta 1(Satu) Unit Motor Yamaha BJ8W A/T warna Hijau dengan No Pol : DT 5670 JD serta No rangka : MH3SE88DOKJ212980 dan No Mesin : E3R2E-2667767 yaitu pada awalnya terdakwa dengan berjalan kaki masuk di dalam kompleks di BTN tersebut dan pada saat di dalam terdakwa melihat rumah tersebut bagus sehingga terdakwa pun masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela depan dengan cara mencungkil dengan menggunakan sebilah parang dimana dari parang tersebut terdakwa ambil sebelum terdakwa datang ke rumah tersebut, kemudian setelah terdakwa masuk melalui jendela terdakwa kemudian menyimpan parang yang terdakwa gunakan mencungkil jendela di luar rumah dan setelah berada di dalam rumah langsung terdakwa berkeliling di dalam rumah dan mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut;

- Bahwa adapun posisi tersimpannya barang tersebut pada saat hendak terdakwa mengambilnya yaitu untuk 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo 1904 warna merah dengan No Imei 1 : 869306044825512 dan Imei 2 : 8693060434411725 ada juga 1(Satu) Unit Handphone Vivo 1904 warna Biru dengan Imei : 869306044825512 dan 869306044825504, 1(Satu) Unit

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Vivo Y 71 warna Putih tersimpan di dalam kamar pas di samping dari lelaki yang tidur di dalam kamar rumah orang tersebut yang berjumlah 3 (Tiga) orang, sedangkan untuk Motor tersimpan di halaman rumah namun saat itu untuk kunci dari sepeda motor tersebut terdakwa mengambilnya yang saat itu tersimpan di lantai ruang tengah dengan posisi terletak di lantai di atas karpet;

- Bahwa setelah terdakwa mengambil 3 (Tiga) Unit Handphone serta 1(Satu) Buah Kunci sepeda motor, kemudian terdakwa langsung keluar melalui jendela tempat yang sama pada saat terdakwa masuk dan saat itu setelah di luar terdakwa langsung menuju ke halaman tempat terparkir sepeda motor, namun pada saat itu di halaman terparkir 4 sepeda motor sehingga terdakwa pun mencoba kunci motor yang terdakwa ambil dan hasilnya dari 4 sepeda motor tersebut ada 1 motor yang cocok dengan kunci yang terdakwa ambil di dalam rumah tersebut, lalu setelah itu terdakwa menghidukan sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa adapun dari barang yang terdakwa ambil di dalam BTN Permata Kalila Blok D No 8 Kel.Lepo-lepo Kec.baruga Kota Kendari berupa 1(satu) Unit Handphone merek Vivo 1904 warna merah dengan No Imei 1 : 869306044825512 dan Imei 2 : 8693060434411725 ada juga 1(Satu) Unit Handphone Vivo 1904 warna Biru dengan Imei : 869306044825512 dan 869306044825504,1(Satu) Unit Handphone Vivo Y 71 warna Putih serta 1(Satu) Unit Motor Yamaha BJ8W A/T warna Hijau dengan No Pol : DT 5670 JD serta No rangka : MH3SE88DOKJ212980 dan No Mesin : E3R2E-2667767 untuk keseluruhannya telah terdakwa jual kepada orang-orang adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- 1(satu) Unit Handphone merek Vivo 1904 warna merah dengan No Imei 1 : 869306044825512 dan Imei 2 : 8693060434411725 dan 1(Satu) Unit Handphone Vivo 1904 warna Biru dengan Imei : 869306044825512 dan 869306044825504 terdakwa menjualnya kepada ABDUL HAMID;
- 1(Satu) Unit Handphone Vivo Y 71 warna Putih terdakwa menjualnya kepada teman terdakwa yang bernama SAMSIR;
- 1(Satu) Unit Motor Yamaha BJ8W A/T warna Hijau dengan No Pol : DT 5670 JD serta No rangka : MH3SE88DOKJ212980 dan No Mesin : E3R2E-2667767 terdakwa menjualnya kepada pak RAHMAN namun saat itu terdakwa bertemu dengan RAHMAN di pelabuhan kendari;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penjualan 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo 1904 warna merah dengan No Imei 1 : 869306044825512 dan Imei 2 : 8693060434411725 dan 1(Satu) Unit Handphone Vivo 1904 warna Biru dengan Imei : 869306044825512 dan 869306044825504 terdakwa menjualnya kepada HAMID jumlah uang yang terdakwa terima sebesar Rp.1.050.000,-(Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y 71 warna Putih yang terdakwa jual kepada SAMSIR jumlah uang yang terdakwa terima sebesar Rp.400.000,-(Empat ratus Ribu Rupiah) sedangkan 1 (Satu) Unit Motor Yamaha BJ8W A/T warna Hijau dengan No Pol : DT 5670 JD serta No rangka : MH3SE88DOKJ212980 dan No Mesin : E3R2E-2667767 yang terdakwa jual kepada RAHMAN untuk uang yang terdakwa terima sebesar Rp.400.000,-(Empat ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang berupa 1(satu) Unit Handphone merek Vivo 1904 warna merah dengan No Imei 1 : 869306044825512 dan Imei 2 : 8693060434411725 ada juga 1(Satu) Unit Handphone Vivo 1904 warna Biru dengan Imei : 869306044825512 dan 869306044825504,1(Satu) Unit Handphone Vivo Y 71 warna Putih serta 1(Satu) Unit Motor Yamaha BJ8W A/T warna Hijau dengan No Pol : DT 5670 JD serta No rangka : MH3SE88DOKJ212980 dan No Mesin : E3R2E-2667767 di dalam BTN Permata Kalila Blok D No 8 Kel.Lepo-lepo Kec.baruga kota kendari saat itu tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa terdakwa pada saat masuk ke dalam perumahan di BTN Permata Kalila Blok D No 8 Kel.Lepo-lepo Kec.baruga Kota Kendari dan mengambil barang berupa 1(satu) Unit Handphone merek Vivo 1904 warna merah dengan No Imei 1 : 869306044825512 dan Imei 2 : 8693060434411725 ada juga 1(Satu) Unit Handphone Vivo 1904 warna Biru dengan Imei : 869306044825512 dan 869306044825504,1(Satu) Unit Handphone Vivo Y 71 warna Putih serta 1(Satu) Unit Motor Yamaha BJ8W A/T warna Hijau dengan No Pol : DT 5670 JD serta No rangka : MH3SE88DOKJ212980 dan No Mesin : E3R2E-2667767 yang terdakwa lakukan pada waktu malam sekira pukul 04.00 Wita dan kemudian dari barang tersebut sudah terdakwa jual kepada orang lain adalah untuk miliki agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha BJ 8 WA/T Warna Hijau No Pol DT 5670 JD No Rangka MH3SE88DOKJ212980 Nomor Mesin E3R2E2667767.

yang barang bukti tersebut telah dihadirkan dipersidangan serta dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa bahwa merupakan barang bukti yang terkait dalam perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RISKY pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2021 Pukul 04.00 Wita, bertempat di Perumahan BTN Permata Kalila Blok D No 8 Kelurahan Lepo Lepo, Kecamatan Baruga Kota Kendari, terdakwa telah mengambil barang sesuatu milik orang lain;
- Bahwa terdakwa sengaja datang ke Komplek Perumahan BTN Permata Kalila dengan berjalan kaki dan berkeliling di sekitaran komplek BTN tersebut, lalu terdakwa melihat sebuah Rumah, yaitu Rumah BTN Blok D No 8 kemudian timbul keinginan terdakwa untuk memasuki rumah tersebut dengan maksud untuk mengambil barang-barang yang ada dalam rumah tersebut, selanjutnya terdakwa kemudian masuk ke rumah tersebut dengan cara terlebih dahulu mencungkil Jendela, lalu terdakwa masuk melalui jendela tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa berada didalam rumah tersebut, selanjutnya terdakwa berkeliling di dalam rumah tersebut mencari barang-barang yang akan diambil terdakwa. Kemudian di dalam rumah tersebut terdakwa berhasil mengambil barang-barang tanpa seizin pemiliknya yang sah yakni berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha BJ8WA A/T warna Hijau DT 5670 JD, 1 (satu) Buah Hp Vivo Warnah Merah, 1 (Satu) buah Hp Vivo Qarnah Biru, dan 1 (satu) buah Hp Vivo warnah Putih, kemudian terdakwa membawah pergi barang-barang yang telah diambilnya tersebut, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;
- Bahwa selanjutnya setelah beberapa saat terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa menjual kepada orang lain dengan harga yang berfariatif, yaitu antara lain kepada orang yang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Abdul Hamid, Samsir, (yang membeli Hp Vivo dari terdakwa) dan Rahman (yang membeli motor dari terdakwa);

- Bahwa untuk penjualan 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo 1904 warna merah dengan No Imei 1 : 869306044825512 dan Imei 2 : 8693060434411725 dan 1(Satu) Unit Handphone Vivo 1904 warna Biru dengan Imei : 869306044825512 dan 869306044825504 terdakwa menjualnya kepada HAMID jumlah uang yang terdakwa terima sebesar Rp.1.050.000,-(Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y 71 warna Putih yang terdakwa jual kepada SAMSIR jumlah uang yang terdakwa terima sebesar Rp.400.000,-(Empat ratus Ribu Rupiah) sedangkan 1 (Satu) Unit Motor Yamaha BJ8W A/T warna Hijau dengan No Pol : DT 5670 JD serta No rangka : MH3SE88DOKJ212980 dan No Mesin : E3R2E-2667767 yang terdakwa jual kepada RAHMAN untuk uang yang terdakwa terima sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang berupa 1(satu) Unit Handphone merek Vivo 1904 warna merah dengan No Imei 1 : 869306044825512 dan Imei 2 : 8693060434411725 ada juga 1(Satu) Unit Handphone Vivo 1904 warna Biru dengan Imei : 869306044825512 dan 869306044825504,1(Satu) Unit Handphone Vivo Y 71 warna Putih serta 1(Satu) Unit Motor Yamaha BJ8W A/T warna Hijau dengan No Pol : DT 5670 JD serta No rangka : MH3SE88DOKJ212980 dan No Mesin : E3R2E-2667767 di dalam BTN Permata Kalila Blok D No 8 Kel.Lepo-lepo Kec.baruga kota kendari yang dilakukan terdakwa tanpa seijin kepada pemiliknya yang sah;

- Bahwa terdakwa pada saat masuk ke dalam perumahan di BTN Permata Kalila Blok D No 8 Kel.Lepo-lepo Kec.baruga Kota Kendari dan mengambil barang berupa 1(satu) Unit Handphone merek Vivo 1904 warna merah dengan No Imei 1 : 869306044825512 dan Imei 2 : 8693060434411725 ada juga 1(Satu) Unit Handphone Vivo 1904 warna Biru dengan Imei : 869306044825512 dan 869306044825504,1(Satu) Unit Handphone Vivo Y 71 warna Putih serta 1(Satu) Unit Motor Yamaha BJ8W A/T warna Hijau dengan No Pol : DT 5670 JD serta No rangka : MH3SE88DOKJ212980 dan No Mesin : E3R2E-2667767 yang kemudian dari barang tersebut sudah terdakwa jual kepada orang lain adalah agar terdakwa mendapatkan keuntungan;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa RISKI mengambil barang milik saksi dan teman-teman saksi adalah sebesar Rp.16.800.000,- (Enam belas juta Delapan ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak;
4. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Ad. 1. UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan terdakwa RISKY, yang dalam persidangan identitas para terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh para terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim, para terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. UNSUR MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SAMA SEKALI ATAU SEBAGIAN TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang disini diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan penguasaan nyata suatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata sendiri (SR.Sianturi;KUHP berikut uraiannya;Ahaem Patahaem;Hal 590), hal senada dikemukakan oleh PAF.Lamintang bahwa mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah penguasaannya yang nyata dan mutlak, dan yang dimaksud dalam unsur ini bahwa pengertian “mengambil” di sini adalah mengambil “sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat Sedangkan yang di maksud dengan unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut baik seluruhnya maupun sebagian adalah bukan kepunyaan terdakwa namun adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa terdakwa RISKY pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2021 pada pukul 04.00 Wita, bertempat di Perumahan BTN Permata Kalila Blok D No 8 Kelurahan Lepo Lepo, Kecamatan Baruga Kota Kendari, terdakwa telah mengambil barang sesuatu milik orang lain yakni berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo 1904 warna merah dengan No Imei 1 : 869306044825512 dan Imei 2 : 8693060434411725 ada juga 1 (Satu) Unit Handphone Vivo 1904 warna Biru dengan Imei : 869306044825512 dan 869306044825504,1 (Satu) Unit Handphone Vivo Y 71 warna Putih serta 1(Satu) Unit Motor Yamaha BJ8W A/T warna Hijau dengan No Pol : DT 5670 JD serta No rangka : MH3SE88DOKJ212980 dan No Mesin : E3R2E-2667767 di dalam BTN Permata Kalila Blok D No 8 Kel.Lepo-lepo Kec.baruga kota kendari yang dilakukan terdakwa tanpa seijin kepada pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.16.800.000,- (Enam belas juta Delapan ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada uraian tersebut diatas, Maka Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa dalam hal mengambil barang sesuatu milik orang lain dengan tidak ada ijin dari pemiliknya yang sah, dengan demikian menurut hemat Majelis unsur ini telah telah terpenuhi;

Ad. 3. UNSUR DENGAN MAKSUD AKAN MEMILIKI BARANG ITU DENGAN MELAWAN HAK;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum (objektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (subjektif) atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa terdakwa RISKY pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2021 pada pukul 04.00 Wita, bertempat di Perumahan BTN Permata Kalila Blok D No 8 Kelurahan Lepo Lepo, Kecamatan Baruga Kota Kendari, terdakwa dengan tanpa hak telah mengambil barang sesuatu milik orang lain yakni berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo 1904 warna merah dengan No Imei 1 : 869306044825512 dan Imei 2 : 8693060434411725 ada juga 1 (Satu) Unit Handphone Vivo 1904 warna Biru dengan Imei : 869306044825512 dan 869306044825504,1 (Satu) Unit Handphone Vivo Y 71 warna Putih serta 1(Satu) Unit Motor Yamaha BJ8W A/T warna Hijau dengan No Pol : DT 5670 JD serta No rangka : MH3SE88DOKJ212980 dan No Mesin : E3R2E-2667767 di dalam BTN Permata Kalila Blok D No 8 Kel.Lepo-lepo Kec.baruga Kota Kendari yang kemudian dari barang tersebut sudah terdakwa jual kepada orang lain adalah untuk kepentingan terdakwa agar mendapatkan keuntungan, dengan demikian menurut hemat Majelis unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. UNSUR DIWAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DI SITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK;

Menimbang, bahwa terdakwa RISKY pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2021 pada pukul 04.00 Wita, bertempat di Perumahan BTN Permata Kalila Blok D No 8 Kelurahan Lepo Lepo, Kecamatan Baruga Kota Kendari, terdakwa dengan tanpa hak telah mengambil barang sesuatu milik orang lain yakni berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo 1904 warna merah dengan No Imei 1 : 869306044825512 dan Imei 2 : 8693060434411725 ada juga 1 (Satu) Unit Handphone Vivo 1904 warna Biru dengan Imei : 869306044825512 dan 869306044825504,1 (Satu) Unit Handphone Vivo Y 71 warna Putih serta 1(Satu) Unit Motor Yamaha BJ8W A/T warna Hijau dengan No Pol : DT 5670 JD serta No rangka : MH3SE88DOKJ212980 dan No Mesin : E3R2E-2667767 di dalam BTN Permata Kalila Blok D No 8 Kel.Lepo-lepo Kec.baruga Kota Kendari yang kemudian dari barang tersebut sudah terdakwa jual kepada orang lain adalah untuk kepentingan terdakwa agar mendapatkan keuntungan, dengan demikian menurut hemat Majelis unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. UNSUR UNTUK MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN, ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL, DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT, ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN;

Menimbang, bahwa terdakwa RISKY pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2021 pada pukul 04.00 Wita, bertempat di Perumahan BTN Permata Kalila Blok D No 8 Kelurahan Lepo Lepo, Kecamatan Baruga Kota Kendari, terdakwa dengan tanpa hak telah mengambil barang sesuatu milik orang lain dengan cara terdakwa sengaja datang ke Komplek Perumahan BTN Permata Kalila dengan berjalan kaki dan berkeliling di sekitaran kompleks BTN tersebut, lalu terdakwa melihat sebuah Rumah, yaitu Rumah BTN Blok D No 8 kemudian timbul keinginan terdakwa untuk memasuki rumah tersebut dengan maksud untuk mengambil barang-barang yang ada dalam rumah tersebut, selanjutnya terdakwa kemudian masuk ke rumah tersebut dengan cara terlebih dahulu mencungkil Jendela, lalu terdakwa masuk melalui jendela depan tersebut dengan cara mencungkil dengan menggunakan sebilah parang dimana dari parang tersebut terdakwa ambil sebelum terdakwa datang ke rumah tersebut, kemudian setelah terdakwa masuk melalui jendela terdakwa kemudian menyimpan parang yang terdakwa gunakan mencungkil jendela di luar rumah dan setelah berada di dalam rumah langsung terdakwa berkeliling di dalam rumah dan mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa adapun posisi tersimpannya barang tersebut pada saat hendak terdakwa mengambilnya yaitu untuk 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo 1904 warna merah dengan No Imei 1 : 869306044825512 dan Imei 2 : 8693060434411725 ada juga 1(Satu) Unit Handphone Vivo 1904 warna Biru dengan Imei : 869306044825512 dan 869306044825504, 1(Satu) Unit Handphone Vivo Y 71 warna Putih tersimpan di dalam kamar pas di samping dari lelaki yang tidur di dalam kamar rumah orang tersebut yang berjumlah 3 (Tiga) orang, sedangkan untuk Motor tersimpan di halaman rumah namun saat itu untuk kunci dari sepeda motor tersebut terdakwa mengambilnya yang saat itu tersimpan di lantai ruang tengah dengan posisi terletak di lantai di atas karpet;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengambil 3 (Tiga) Unit Handphone serta 1(Satu) Buah Kunci sepeda motor, kemudian terdakwa langsung keluar melalui jendela tempat yang sama pada saat terdakwa masuk dan saat itu setelah di luar terdakwa langsung menuju ke halaman tempat

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir sepeda motor, namun pada saat itu di halaman terparkir 4 sepeda motor sehingga terdakwa pun mencoba kunci motor yang terdakwa ambil dan hasilnya dari 4 sepeda motor tersebut ada 1 motor yang cocok dengan kunci yang terdakwa ambil di dalam rumah tersebut, lalu setelah itu terdakwa menghidukan sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan rumah tersebut, dengan demikian menurut hemat Majelis unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur yang dikehendaki oleh pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam dakwan Primair telah terpenuhi maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*", maka sudah sepatutnya kepada terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, maka Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha BJ 8 WAT Warna Hijau No Pol DT 5670 JD No Rangka MH3SE88DOKJ212980 NomorMesin E3R2E2667767;

Berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut terbukti masih terkait dalam perkara ini yang merupakan milik saksi korban, maka terhadap barang bukti dimaksud patut untuk dikembalikan kepada saksi korban HIKMAL TAMSAD;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP karena terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran atas biaya perkara, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dendam atas perbuatan terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari, namun disisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum (*residifis*);
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga membantu lancarnya persidangan;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, serta segenap peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa RISKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha BJ 8 W/T Warna Hijau No Pol DT 5670 JD No Rangka MH3SE88DOKJ212980 NomorMesin E3R2E2667767;Dikembalikan kepada saksi korban HIKMAL TAMSAD;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, oleh kami, Ahmad Yani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H., Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LA ODE ALISABIR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Nurul Yakin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H.

Ahmad Yani, S.H., M.H.

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LA ODE ALISABIR, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)